

Peran Yayasan CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*) sebagai *Policy Entrepreneur* dalam Menyusun Agenda Kebijakan Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

Isni Wahidiyah Susanto S.AP., MPA.¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu Nomor 79 Madiun, 63133

E-mail: isniwahidiyahsusanto@gmail.com

Abstract— The existence of persons with disabilities in society is one of the important things to be considered by the state, or in this case the government, because persons with disabilities are part of the community who also have the same position, rights, obligations and roles. According to Law Number 8 of 2016 Article 1 paragraph 1, people with disabilities are defined as any person with physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations in the long term who in interacting with the environment can experience obstacles. and difficulties to participate fully and effectively with other citizens on the basis of equal rights. However, the need for special treatment given to persons with disabilities is usually misunderstood by the general public which ultimately leads to acts of discrimination against groups of people with disabilities. Seeing the inequality in policies regarding people with disabilities in DI Yogyakarta, the CIQAL Foundation (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*) pays attention to fighting for the rights of people with disabilities by encouraging changes to laws and regulations in DI Yogyakarta. This research is a qualitative research with a literature study that uses books and other literatures as the main object (Hadi, 1995). The results of this study were two programs provided by the CIQAL Foundation for persons with disabilities in DI Yogyakarta, namely advocacy and empowerment programs.

Keywords—: Disability, Agenda Setting, CIQAL Foundation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan penyandang disabilitas di masyarakat menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh negara, atau dalam hal ini pemerintah karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Menurut data dari International Labour Organization (ILO) sekitar 15% (lebih dari satu miliar orang) dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai mencapai 10% (sebanyak 24 juta jiwa) dari jumlah penduduk di Indonesia.

Golongan masyarakat yang termasuk penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kondisi penyandang disabilitas yang berbeda baik secara fisik maupun mental dengan masyarakat pada umumnya sering dipandang sebelah mata, atau dengan kata lain diperlakukan secara khusus. Namun kebutuhan akan perlakuan khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas biasanya disalahartikan oleh masyarakat umum lainnya yang pada akhirnya berujung pada tindakan diskriminasi pada golongan masyarakat disabilitas. Keterbatasan fisik maupun mental menjadi kendala utama bagi penyandang disabilitas untuk dapat hidup normal di tengah-tengah masyarakat umum. Hal ini terbukti bahwa penyandang disabilitas kerap dikucilkan ditengah masyarakat umum.

Tindakan ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa "Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama". Seperti yang diuraikan diatas, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat umum lainnya, baik dalam memperoleh hak, kewajiban maupun peran dalam pembangunan. Sedangkan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa hak seseorang untuk bekerja juga menjadi hak yang dimiliki masyarakat penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pemenuhan hak yang sama di bidang ketenagakerjaan, maka ditentukan pula bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan baik yang diselenggarakan oleh perusahaan nasional dan swasta tanpa diskriminasi.

Kewajiban untuk merealisasikan hak bekerja bagi penyandang disabilitas ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Penyandang disabilitas ayat 1 Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. dan ayat 2 Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perumusan pasal tersebut sebagai langkah pencapaian pembangunan nasional yang merata bagi seluruh masyarakat, sebab pembangunan nasional perlu melibatkan peran seluruh warga negara di berbagai sector, baik itu ekonomi, social, budaya, politik dan lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 pada 24 provinsi di Indonesia, terdapat 1.235.320 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari 687.020 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh) orang penyandang disabilitas laki-laki, dan 548.300 (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) orang perempuan. Sebagian besar dari mereka tidak tamat sekolah dasar sebesar 58,9 % (lima puluh delapan koma Sembilan persen), dan berpendidikan sekolah dasar sebesar 28,1 % (dua puluh delapan koma satu persen). Dapat ditarik kesimpulan jika pada umumnya penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan yang rendah, ditambah jika penyandang disabilitas tidak memiliki keterampilan khusus, maka akan sangat menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain sulit mendapatkan pekerjaan, penyandang disabilitas yang akhirnya mendapatkan pekerjaan pun tidak jarang mendapatkan perlakuan diskriminasi di tempat kerja. Simon Field, Manager Program Better Work Indonesia dalam wawancaranya dengan portal berita *online* Republika mengatakan bahwa “Orang-orang dengan disabilitas seringkali mengalami diskriminasi di tempat kerja. Sejumlah perusahaan mempekerjakan orang-orang disabilitas hanya karena kondisi mereka”. Perkataan Simon Field ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang mendapatkan pekerjaan dipandang sebelah mata dan mendapatkan diskriminasi di tempat kerja. Masalah yang dimaksud berasal dari masalah pribadi yang hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah public. Masalah public diartikan sebagai masalah yang memiliki dampak yang luas bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah public tersebut kemudian bisa berkembang menjadi isu kebijakan, yang kemudian mengalir dan masuk dalam agenda setting. (Kingdon, 1984). Dan dalam hal ini revisi Perda No. 4 Tahun 2012 menjadi masalah yang dianggap penting karena ini bukan lagi masalah pribadi tetapi sudah menjadi masalah public yang harus diperhatikan agar kebijakannya dapat segera dirumuskan sesuai dengan keadaan saat ini.

Maka dari itu, untuk mendukung berjalannya peraturan perundangan yang suda ada, diperlukan juga lembaga atau organiasasi non pemerintah yang dapat memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini disebut sebagai *policy entrepreneur*. Selanjutnya, akan diidentifikasi pula dari kehadiran *policy entrepreneur* dari kebijakan tersebut dan dipetakan bagaimana perannya dan strategi apa yang digunakan oleh *policy entrepreneur* dalam rangka memenangkan ide kebijakannya dalam proses agenda setting. *Policy entrepreneur* bisa berasal dari lingkaran pemerintahan maupun dari luar pemerintahan. Dan dalam hal ini yang bertindak sebagai *policy entrepreneur* adalah Yayasan CIQAL yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di DI Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **Bagaimana Peran Yayasan CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*) sebagai *Policy Entrepreneur* dalam Menyusun Agenda Kebijakan Penyandang Disabilitas di DI Yogyakarta?**

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008).

B. Sumber Penelitian

Sebagai studi pustaka, penelitian ini dipaparkan menggunakan dua sumber data yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa data sebagai acuan dalam penelitian ini. Sumber sekunder berupa referensi-referensi pendukung seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian studi pustaka, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari jurnal-jurnal yang substansinya membutuhkan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka ini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Hasil data yang disajikan berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis (Muhadjir, 1998).

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian dapat dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana (Zed, 2004). Kemudian data yang sudah terkumpul diseleksi atas dasar reliabilitasnya dan dianalisis untuk mendapatkan informasi (Mantra, 2008). Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data studi pustaka dengan berupa analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Muhadjir, 1998).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyandang Disabilitas

World Health Organization (WHO) memberikan tiga definisi cacat yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau kerusakan bagian tubuh, misalnya bagian tubuh yang diamputasi dan kelumpuhan akibat penyakit. *Disability* merupakan akibat dari *impairment*, yaitu kesulitan yang dialami individu dalam berjalan, melihat, berbicara, mendengar, membaca, menulis, menghitung dan kesulitan dalam berhubungan dengan lingkungan disekitarnya. *Disability* dapat menjadi *handicap*, apabila kesulitan yang dialami individu mengganggu kemampuannya dalam melakukan hal-hal yang diharapkan dirinya dalam kehidupan (Mangunsong, dkk, 1998).

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, most resulting from impairment*”. Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas pada model sosial sebagai berikut.

1. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
2. *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian / keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” terentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas social.

Pengertian lain disebutkan pula oleh The International Classification of Functioning (ICF) yaitu “*Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers she may face*”. Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai disabilitas. Pembukaan Konvensi menyatakan disabilitas merupakan sebuah konsep yang terus berubah dan disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang penyandang disabilitas/mental dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menghambat partisipasi yang penuh dan efektif di tengah masyarakat secara setara dengan orang lain.

Untuk dapat melindungi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif untuk menjamin dan meningkatkan realisasi penegakan HAM bagi setiap warga negaranya. Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas tahun 2010 Indonesia resmi meratifikasi *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (Konvensi hak-hak penyandang disabilitas). Menurut konvensi hak-hak penyandang disabilitas, disabilitas merupakan suatu konsep yang saat ini terus berkembang, dimana disabilitas mencakup seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal tersebut dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifitas dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain (Kementerian Kesehatan RI : 2014).

Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Lebih lanjut dalam UU tersebut dijelaskan juga bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.


B. Agenda Setting

Agenda setting merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam merumuskan kebijakan. Agenda setting adalah proses mempersempit persoalan-persoalan menjadi focus pemerintah, merubah agenda institusional menjadi agenda formal dan merubah agenda public menjadi agenda kebijakan. Menurut Jones (1984) sebagai “*a term commonly used to portray those issues judged to require public action*”. Agenda adalah suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh public perlu diambil suatu tindakan.

Darwin (1995) mengartikan agenda sebagai suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah public yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

Kegiatan membuat masalah public (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan agenda (agenda setting). Masalah kebijakan yang perlu direspon oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kegiatan awal proses perumusan kebijakan public (public policy formulation) diawali dengan kegiatan agenda setting (Widodo, 2008).

Agenda Setting Process



John (dalam Widodo, 2008) menggambarkan bahwa terdapat tiga pilihan utama peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam satu proses agenda setting. Ketiga pilihan ini oleh Rpley ditambah satu peran lagi sehingga terdapat empat macam pilihan utama peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses agenda setting. Keempat peran itu adalah :

1. *Let it Happen*, peran pemerintah disini relative pasif dalam penyusunan agenda. Pemerintah hanya menjaga *channels of access and communication* sehingga mereka yang terpengaruh dapat didengar dan pemerintah tidak sampai membantu individu atau kelompok dalam mendefinisikan dan memprioritaskan masalah-masalah yang ada.
2. *Encourage it Happen*, pada pilihan ini para pejabat pemerintah sampai pada membantu orang-orang dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah-maslah mereka.
3. *Make it Happen*, pada pilihan ini pejabat pemerintah memainkan peran aktif dalam mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan-tujuan. Para pembuat kebijakan tidak sampai menunggu suatu system bekerja, tetapi mereka (*policy maker*) mengarahkan beroperasinya system tersebut dengan menetapkan pendefinisian dan menetapkan prioritas masalah dalam pemerintahan.
4. *Don't it Happen*, pada pilihan ini para pejabat pemerintah tidak hanya membantu mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah, tetapi berusaha secara nyata untuk melarang atau menutup *channel of access and communication*, karena mereka tidak ingin masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintahan.

Proses penyusunan agenda ini tidak dihadapkan pada suatu hambatan yang bearti, hendaknya masalah kebijakan yang dipilih benar-benar penting dan mempunyai dampak besar bagi orang banyak. Selain itu, isu kebijakan ini memang telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan, serta sesuai dengan *platform* politik dan kemungkinan besar isu kebijakan ini dapat dipecahkan. Apabila hal ini telah diperhatikan dan dipenuhi. Proses agenda tidak saja lancar atau ditemukan hambatan-hambatan yang cukup bearti, tetapi juga akan memberikan corak dan warna pada proses selanjutnya serta hasil kebijakan yang dipilih benar-benar dapat memecahkan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat (Widodo, 2008).

C. Policy Entrepreneur

Policy Entrepreneur merupakan orang yang berusaha untuk memulai perubahan pada proses kebijakan agar menjadi lebih dinamis (Baumgartener dan Jones, 1993; King, 1998; Kindon, 1984; Polby, 1984). Orang-orang ini mencoba melakukan usaha tersebut agar ide-ide mereka memperoleh dukungan untuk proses inovasi kebijakan (Mintrom, 1997). Policy entrepreneur dalam konsep ini menggunakan beberapa kegiatan mereka untuk mempromosikan ide-ide mereka terkait bagaimana mengidentifikasi permasalahan, memanfaatkan jaringan dalam lingkungan kebijakan, membentuk istilah-istilah dalam masalah kebijakan yang diperdebatkan dan membangun koalisi.

Menyoroti peran *policy entrepreneur* yang dikemukakan oleh Kingdon tersebut, Jones dan Baumgartner (1993) memperkuat apa yang digagas oleh Kingdon bahwa *policy entrepreneur* memiliki peran penting dalam menghubungkan solusi dan masalah. Demikian juga dengan Capella (2012) yang memperkuat gagasan Kingdon bahwa serupa dengan konsep *multiple streams framework*, bahwa masalah tidak selalu terkait dengan solusi dalam proses perumusan kebijakan. Dan salah satu tugas utama *policy entrepreneur* adalah menunjukkan bahwa solusinya mewakili respon terbaik untuk masalah yang muncul. Bahkan jika solusi ada sebelum masalah atau bahkan jika solusi tidak memiliki hubungan langsung sama sekali untuk masalah, itu terserah *policy entrepreneur* untuk berdebat atau menciptakan pemahaman baru tentang masalah ini dalam rangka mendukung perspektif.

Trik dari *policy entrepreneur* adalah untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih oleh *policy entrepreneur* terkait suatu isu yang telah muncul sebagai agenda public (Baumgartner dan Jones, 1993). Perumusan kebijakan public dipengaruhi tidak hanya redefenisi masalah tetapi pada saat yang sama dengan redefenisi cara yang paling efektif untuk menangani situasi yang dirasakan. Menurut Bozec (2011) sebuah proses kebijakan yang dinamis, *policy entrepreneur* memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut antara lain terkait dengan perannya sebagai agen perubahan yang dalam proses agenda setting kebijakan berupaya mengavodkasikan kebijakannya sebagai solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasikannya. Dalam konteks ini *policy entrepreneur* juga berupaya meyakinkan actor lain dalam proses agenda setting bahwa ide-ide mereka merupakan ide yang tepat sebagai solusi persoalan.

Dalam pandangan Kingdom (2003), *policy entrepreneur* adalah individu atau sekelompok kecil dari sejumlah orang yang tugas utamanya adalah memperjuangkan ide-idenya. Mereka menggunakan sumber daya yang mereka miliki dalam bentuk waktu, energy, reputasi dan dana dalam rangka memperjuangkan ide-ide kebijakan berbasis keuntungan di masa depan. Kingdom membedakan keuntungan tersebut kedalam tiga kategori, yaitu :


1. Keuntungan praktis dan personal dalam mempertahankan ide. Dalam konteks ini, keuntungan yang diperoleh adalah insentif material yang dihasilkan dari perubahan yang dilakukan oleh ide-idenya dalam kebijakan tertentu.
Contoh : keleluasaan dalam pemanfaatan anggaran, pemberian program, perlindungan kepentingan bagi anggota kelompok pelobi.
2. Keuntungan yang ditandai dengan promosi nilai yang diberikan dalam kebijakan. Ini merupakan keuntungan yang disengaja berdasarkan ideologi terkait.
Contoh : mengenai peran negara dalam perekonomian.
3. Keuntungan solidaritas, yaitu keuntungan yang muncul sebagai kenikmatan dalam memperjuangkan ide kebijakan, oleh karenanya aktivitas *policy entrepreneur* sering dianalogikan seperti game atau permainan. Dalam permainan tersebut, *policy entrepreneur* menikmati proses advokasi, menikmati berada didekat kursi kekuasaan dan mereka menikmati menjadi bagian dari aksi.

Berdasarkan strategi atau aktivitas yang dipilih, Robert dan King (1991) membedakan *policy entrepreneur* kedalam empat kategori, yaitu *policy entrepreneur* kreatif yang menggunakan aktivitas intelektual, *policy entrepreneur* yang menggunakan aktivitas strategi, *policy entrepreneur* yang menggunakan aktivitas mobilisasi dan yang terakhir adalah *policy entrepreneur* menggunakan aktivitas evaluative/administrative. Setiap tipologi *policy entrepreneur* tersebut memiliki cara atau strategi tersendiri agar gagasan yang ditawarkannya mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan.

D. Data Penyandang Disabilitas

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 menggunakan istilah disabilitas dengan definisi ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan kondisi impairment (kehilangan/ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat.


Berdasarkan data Susenas 2012 didapatkan estimasi penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45% dan sekitar 39,97% dari jumlah tersebut mengalami lebih dari satu keterbatasan atau disabilitas (Infodatin, 2014). Berikut ini adalah gambar grafik yang memperlihatkan data penyandang disabilitas dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Data Susenas 2012 Pada Tahun 2003, 2006, 2009, dan 2012.
Sumber : BPS

Gambar 1 menunjukkan grafik perubahan persentase penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas pada tahun 2003, 2006, 2009 dan 2012. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2012.

Presentase penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan hasil Susenas tahun 2012 adalah sebesar 2,45%. Provinsi dengan persentase penyandang disabilitas tertinggi adalah Bengkulu (3,96%) dan terendah adalah Papua (1,05%). Prevalensi masing-masing provinsi digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. Persentase Penyandang Disabilitas Menurut Provinsi Berdasarkan Data Susenas Tahun 2012

Sumber : BPS

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat jika golongan penyandang disabilitas cukup tinggi di tiap provinsinya. DI Yogyakarta merupakan provinsi ke dua yang tinggi akan tingkat penyandang disabilitas yakni sebesar 3,89%. Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial DI Yogyakarta total penyandang disabilitas tahun 2017 sebanyak 29.530 jiwa. Kategori penyandang disabilitas juga berbeda-beda seperti mental, sensorik, fisik, intelektual, ganda dan tidak diketahui jenis kecacatannya dan diklasifikasikan dengan ADK (Anak Dengan Kedisabilitasan-kurang dari 18 th) dan PD (Penyandang Disabilitas-diatas 18 th) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Penyandang Disabilitas Berdasarkan Wilayah
DI Yogyakarta Tahun 2017

No	Kabupaten Kota	ADK	PD	JUMLAH
1	Kulon Progo	505	5270	5.775
2	Bantul	625	5900	6.525
3	Gunung Kidul	1010	7584	8.594
4	Sleman	628	6041	6.669
5	Yogyakarta	215	1752	1.967
Jumlah		2983	26547	29.530

Sumber : Dinas Sosial DI Yogyakarta

Berdasarkan penyebaran di wilayahnya, jumlah penyandang disabilitas tertinggi berada di wilayah Gunung Kidul (8.594 jiwa) dan terendah berada di wilayah Kota Yogyakarta (1.967 jiwa). Penyandang disabilitas yang jumlahnya paling banyak adalah kategori PD (usia diatas 18 th) dimana termasuk golongan usia produktif yang seharusnya dapat bekerja secara normal. Di Yogyakarta sendiri sebenarnya sudah ada Perda yang mengatur tentang penyandang disabilitas, yaitu Perda Provinsi DI Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam Perda tersebut pasal 16 ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak. Lebih lanjut dalam Pasal 17 dijelaskan juga bahwa setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Setelah lima tahun (hingga 2017) diberlakukannya Perda Disabilitas DI Yogyakarta tersebut, diperlukannya perubahan untuk merevisi karena sudah tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Berbagai catatan kritis disampaikan oleh perwakilan organisasi difabel DIY serta media pada pengimplementasian Perda Disabilitas oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Catatan kritis tersebut adalah, Perda No. 4 Tahun 2012 sudah seyogyanya direvisi, karena tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Diantaranya kriteria miskin dan rentan miskin bagi difabel, kuota satu persen dalam pekerjaan, minimnya aksesibilitas fisik dan nonfisik di berbagai sarana publik, sekolah inklusi yang tidak juga berjalan, serta sanksi terhadap pelanggaran perda. Harapannya berbagai catatan kritis tersebut dapat ditelaah untuk melakukan revisi (amandemen) atas Perda Disabilitas No.4 Tahun 2012.

E. Yayasan CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*)

Melihat adanya ketimpangan dalam kebijakan tentang penyandang disabilitas di DI Yogyakarta membuat Yayasan CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*/Pusat untuk Pengembangan Kegiatan yang Berkualitas dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas) menaruh perhatian untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dengan mendorong perubahan peraturan perundangan di DI Yogyakarta. Yayasan CIQAL ini melaksanakan program upaya pemberdayaan ekonomi dan advokasi bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.

Ada dua program yang diberikan oleh Yayasan CIQAL untuk penyandang disabilitas di DI Yogyakarta, yakni program advokasi dan pemberdayaan. Salah satu contoh program advokasi yakni memperjuangkan Perda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di DI Yogyakarta agar sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 dan program pemberdayaan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan agar penyandang disabilitas bisa diterima ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang- undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Yayasan CIQAL berharap agar Perda No. 4 Tahun 2012 dapat direvisi dan lebih sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 agar penyandang disabilitas di DI Yogyakarta mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang bisa setara dengan masyarakat lainnya. Akan tetapi perubahan kebijakan tersebut tidaklah mudah dan akan melalui proses yang panjang. Salah satu tahapan penting yang dalam merumuskan adalah proses agenda setting. Definisi agenda setting dikemukakan oleh John W. Kingdon (1984), mendefinisikan agenda setting sebagai proses mempersempit persoalan-persoalan menjadi focus perhatian pemerintah. Dalam proses tersebut, diawali dari suatu masalah (*problems*) yang muncul di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Keberadaan penyandang disabilitas di masyarakat menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh negara, atau dalam hal ini pemerintah karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Golongan masyarakat yang termasuk penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kondisi penyandang disabilitas yang berbeda baik secara fisik maupun mental dengan masyarakat pada umumnya sering dipandang sebelah mata, atau dengan kata lain diperlakukan secara khusus. Namun kebutuhan akan perlakuan khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas biasanya disalahartikan oleh masyarakat umum lainnya yang pada akhirnya berujung pada tindakan diskriminasi pada golongan masyarakat disabilitas. Keterbatasan fisik maupun mental menjadi kendala utama bagi penyandang disabilitas untuk dapat hidup normal di tengah-tengah masyarakat umum. Hal ini terbukti bahwa penyandang disabilitas kerap dikucilkan ditengah masyarakat umum.

Tindakan ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa "Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama". Seperti yang diuraikan diatas, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat umum lainnya, baik dalam memperoleh hak, kewajiban maupun peran dalam pembangunan. Sedangkan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa hak seseorang untuk bekerja juga menjadi hak yang dimiliki masyarakat penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hal

tersebut, dalam rangka pemenuhan hak yang sama di bidang ketenagakerjaan, maka ditentukan pula bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan baik yang diselenggarakan oleh perusahaan nasional dan swasta tanpa diskriminasi.

Melihat adanya ketimpangan dalam kebijakan tentang penyandang disabilitas di DI Yogyakarta membuat Yayasan CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*/Pusat untuk Pengembangan Kegiatan yang Berkualitas dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas) menaruh perhatian untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dengan mendorong perubahan peraturan perundangan di DI Yogyakarta. Yayasan CIQAL ini melaksanakan program upaya pemberdayaan ekonomi dan advokasi bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.

Ada dua program yang diberikan oleh Yayasan CIQAL untuk penyandang disabilitas di DI Yogyakarta, yakni program advokasi dan pemberdayaan. Salah satu contoh program advokasi yakni memperjuangkan Perda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di DI Yogyakarta agar sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 dan program pemberdayaan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan agar penyandang disabilitas bisa diterima ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albercht, Gary L. 2001. *Handbook of Disability Studies*. United States of America. Sage Publications
- Barbotte, E.Guillemin, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, p. 1047.
- Baumgartner, T. J., Hwang, Y. H, Jones E. H., Leung, W. H. F., Morgan, L. F., & Tu, S. C. 1993. U.S. Patent No. 5. Washington, DC : U.S Patent and Trademark Offiece
- Capella, A. C. N. 2012. *Translating ideas into action : The Policy Entrepreneur role at the public policy process*.
- Coleridge Peter, 2007, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.132.
- International Labour Organization (ILO). (2015). Inklusi Penyandang Disabilitas. ILO Publication. Jakarta. Hal 2
- Kementrian Kesehatan RI. 2014. *Situasi Penyandang Disabilitas*. Jakarta : Buletin Jendela dan Informasi Kesehatan. Semester II
- Mangunsong, F. 1998. *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*. Jakarta. LPSP3 Universitas Indonesia
- Meijerink, S., & Huitema, D. 2010. *Policy Entrepreneurs and Change Strategies*. 15(2), 21 Mintrom, M. 1997. *Policy Entrepreneurs and The Diffusion of Innovation*. American Journal of Political Science, 738-770
- Republika. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/04/mehitg-indonesia-dikritik-disabilitas-belum-diakomodasi-di-dunia-kerja>. Yogyakarta. Diakses pada tanggal 17 September 2022
- Solider Beranda Inklusi & Informasi Difabel. 2017. <https://www.solider.id/2017/05/25/tiga-tahun-diberlakunya-perda-disabilitas-diy-perwakilan-organisasi-difabel-sampaikan>. Yogyakarta. Diakses pada tanggal 18 September 2022
- UNESCO Bangkok, 2009, Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings, UNESCO Bangkok, Bangkok, p.5.
- Yayasan CIQAL. 2017. <http://cikal.or.id/about-cikal/>. Yogyakarta. Diakses pada tanggal 18 September 2022